

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM RI
NOMOR M.01-HL.03.01 TAHUN 2006

TATA CARA PENDAFTARAN ANAK UNTUK MEMPEROLEH
KEWARGANEGARAAN RI

A. Pengertian Anak berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan **Anak** adalah anak yang lahir sebelum Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI diundangkan dan belum berusia 18 tahun atau belum kawin

B. Anak yang dapat mendaftarkan diri untuk memperoleh kewarganegaraan RI berdasarkan Pasal 2 Peraturan menteri Hukum dan HAM RI

1. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah WNI dan ibu warganegara asing.
2. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warganegara asing dan ibu WNI.
3. anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warganegara asing yang diakui oleh seorang ayah WNI sebagai anaknya dan pengakuan tersebut dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 tahun atau belum kawin
4. anak yang lahir di luar wilayah Negara RI dari seorang ayah dan ibu WNI yang karena ketentuan dari Negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan.
5. anak WNI yang lahir di luar perkawinan yang sah, belum berusia 18 tahun dan belum kawin diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing;
6. anak WNI yang belum berusia 5 tahun diangkat secara sah sebagai anak oleh warganegara asing berdasarkan penetapan pengadilan.

C. Permohonan pendaftaran anak untuk memperoleh kewarganegaraan RI berdasarkan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI

1. dilakukan oleh salah seorang dari orang tua atau walinya secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermaterai cukup.
2. permohonan pendaftaran dapat dilakukan di wilayah Negara RI atau di Perwakilan RI yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal anak.
3. permohonan pendaftaran harus memuat sekurang-kurangnya:

- a. nama lengkap, alamat tempat tinggal salah seorang dari orang tua/wali anak.
- b. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir serta kewarganegaraan orang tua.
- c. nama lengkap, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, status perkawinan anak serta hubungan kekeluargaan anak dengan orang tua.
- d. Kewarganegaraan anak.

D. Dokumen yang perlu dilampirkan dalam permohonan pendaftaran anak

1. fotokopi kutipan akte kelahiran anak yang disahkan oleh pejabat yang berwenang atau Perwakilan RI.
2. surat pernyataan dari orang tua bahwa anak belum kawin.
3. fotokopi KTP/izin tinggal atau paspor orang tua yang masih berlaku.
4. pasfoto anak terbaru berwarna ukuran 4X6 sebanyak 6 lembar.
5. bagi anak yang lahir dari perkawinan yang sah harus melampirkan fotokopi kutipan akte perkawinan/buku nikah atau kutipan akte perceraian atau akte kematian dari salah seorang dari orang tua anak yang disahkan oleh pejabat yang berwenang atau Perwakilan RI.
6. bagi anak yang diangkat atau diakui harus melampirkan fotokopi akte pengakuan atau penetapan pengadilan tentang pengangkatan anak yang disahkan oleh pejabat yang berwenang atau Perwakilan RI.
7. bagi anak yang telah berusia 17 tahun dan bertempat tinggal di wilayah RI harus melampirkan fotokopi KTP asing
8. bagi anak yang belum wajib memiliki KTP melampirkan KTP orang tua.

E. Jangka waktu pendaftaran anak

Pengajuan permohonan pendaftaran bagi anak diajukan kepada Pejabat atau Perwakilan RI paling lambat pada tanggal 1 Agustus 2010.